



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 162 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ELEKTRONIK PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah menggunakan Aplikasi e-Dalevbang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Elektronik Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:/3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Elektronik Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Elektronik Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengendali Tingkat Pimpinan:
 1. bertanggung Jawab atas Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik penggunaan Anggaran APBD;
 2. memantau Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Papua Tengah;
 3. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD;
 4. mengidentifikasi permasalahan/ hambatan dan mengupayakan langkah-langkah penyelesaiannya;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua.
 - b. Tim Pengendali Tingkat Pelaksana:
 1. membuat dan menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan Provinsi Papua Tengah, setiap bulan/triwulan/semesteran;
 2. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD;
 3. Melakukan Kunjungan Lapangan (KUNLAP) untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan APBD;
 4. mengidentifikasi permasalahan/hambatan dan mengupayakan langkah-langkah penyelesaiannya;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua;
 - c. Administrasi OPD:
 - a. melakukan pengiputan data indikator kinerja (target dan realisasi kinerja) baik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Faktor dan Tindak Lanjut serta pelaporan Pembangunan ke dalam Aplikasi e-Dalevbang;
 - b. melakukan tagging sumber dana terhadap kegiatan dan sub kegiatan sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - c. melakukan .../4

- c. melakukan penginputan progress fisik sub kegiatan;
- d. melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Dalevbang.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR: 100.3.3.1/ 162 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ELEKTRONIK
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
 TENGAH

SUSUNANA KEANGGOTAAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
A Tingkat Pimpinan			
1	Kepala BAPPERIDA	Penanggung Jawab	
2	Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Ketua	Bapperida Provinsi Papua Tengah
3	Kasubbid Pengendalian Dan Evaluasi	Wakil Ketua	Bapperida Provinsi Papua Tengah
4	Kasubbid Bidang Data Informasi Pembangunan Daerah	Sekretaris	Bapperida Provinsi Papua Tengah
5	Kasubbid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
6	Kasubbag Program	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
B Tingkat Pelaksana			
1	Hans Aninam	Koordinator Tim e-Dalevbang 22 OPD	Bapperida Provinsi Papua Tengah
2	Suwignyo, S.Sos., M.H.	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
3	Zakaria Kalalembang, S.Sos.	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
4	Henok Madai, S.Tr.IP	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
5	Feniks Melvi Kareni, S.IP.	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
6	Herlin M. A.D. Mansawan, S.H.	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah

7	Hary Anto Masarrang, ST	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
8	Sani Lolo Lembang, S.T.	Anggota	Bapperida Provinsi Papua Tengah
III. ADMINISTRATOR OPD			
1	Yoga Triatmoko, SE	Administrator OPD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
2	Verlhin Adrina Soindemi, S.STP	Administrator OPD	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Hermin Yemima Nunaki, S.Si	Administrator OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Peri Patiung, S.E.	Administrator OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dahlia, SKM	Administrator OPD	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Suhadianca, A.Md.,CPTT	Administrator OPD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Sri Mulyati, SE	Administrator OPD	Dinas Perhubungan
8	Stephanus R.I. Defretes., MT	Administrator OPD	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Ockofianus Karubaba, S.Sos	Administrator OPD	Sekretariat MRP-PPT
10	Daniel Inggirik	Administrator OPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
11	Irwan Bara, S.IP., M.I.P	Administrator OPD	Biro Umum SETDA

12	Rachel Y. Sabarofek, S.Kom, MAP	Administrator OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian
13	Hans Aninam	Administrator OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
14	Rosy Esmalitha Wanaha, A.Md.Tek.	Administrator OPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
15	Febhy M. Gybriella Erari, ST.	Administrator OPD	Staf Non ASN pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
16	Muhammad Syaiq, S.Kom	Administrator OPD	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
17	Triko Datu Musa, S.Pd.	Administrator OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Samuel Hendrikus Warami, S.IP	Administrator OPD	Pelaksana pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
19	Selfiana Ruatakurei, ST	Administrator OPD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Febrisandy M. M. Samosir, S.Si	Administrator OPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan
21	Edison Worabay	Administrator OPD	Sekretariat DPRPT
22	Muslimin, ST	Administrator OPD	Inspektorat

IV	SEKRETARIAT e-Dalevbang 22 OPD		
1	Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.	Koordinator	BAPPERIDA
2	Jhony Yunus Tagi, S.Sos	Anggota	BAPPERIDA
3	Alpon Petrus Edowai, S.M.	Anggota	BAPPERIDA
4	Yulian Degei, S.IP.	Anggota	BAPPERIDA
5	Berth Jeffray Marweri	Anggota	Staf Non ASN BAPPERIDA
6	Maison Enumbi	Anggota	Staf Non ASN Bapperida
7	Fredik Vikor Adi, S.E.	Anggota	Staf Non ASN Bapperida
8	Irianto Aduari Patora	Anggota	Staf Non ASN Bapperida
9	Adam Aziz	Anggota	Staf Non ASN Bapperida

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BIRO HUKUM,~~



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002